



PUTUSAN
Nomor 494/Pid.Sus/2020/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkifli Bin Jufri
2. Tempat lahir : Balang-balang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /6 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Balang-balang, Kelurahan Borongloe,
Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. KAP/208/IX/2020/Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 494/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa ZULKIFLI Bin JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI Bin JUFRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) Subs 1 (satu) bulan penjara
3. BARang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi 50 (lima puluh) butir tablet berwarna putih berlogo Y dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,0850 gram setelah pemeriksaan berat netto 0,8680 gram.
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZULKIFLI Bin JUFRI pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Balang-Balang Kel. Bontomarannu Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta, melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

BAhwa berawal ketika terdakwa berada di depan warung yang beralamatkan di Lingkungan Balang-balang Kel. Bonto Manai Kec. Bontomarannu Kab. Gowa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Muliadi Bin Baso Dg. Lingka kemudian ada beberapa pria berpakaian preman yang kemudian terdakwa ketahui adalah Anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu Anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan akan tetapi tidak menemukan barang bukti, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa memberikan informasi bahwa adapun obat Daftar G tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama teman terdakwa Sdr. Muliadi Bin Baso Dg. Lingka bersama dengan Anggota Sat Narkoba menuju kerumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap. Kemudian terdakwa memberitahukan kepada Anggota Sat Narkoba Polres Gowa dimana terdakwa menyimpan Obat Daftar G yaitu di bawa Rak Televisi, selanjutnya Anggota Sat Narkoba mengambil barang bukti tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk di periksa.

Bahwa selanjutnya diketahui terdakwa Zulkifli Bin Jufri mendapatkan 1 saset plastik bening berisi 50 butir tablet warna putih logo Y yang diketahui termasuk obat daftar G yaitu obat trihexyphenidyl dari saksi Nur.Adzan (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana terdakwa akan menjualnya dengan harga sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya apabila kesemua obat tersebut habis terjual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada anak muda yang kebanyakan tidak dikenali tanpa menggunakan resep dokter dengan kemasan dalam shashet plastik bening, dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam menjual obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak mempunyai izin menjual karena pekerjaan terdakwa adalah Penjual kelapa bukan sebagai tenaga farmasi atau yang mendapatkan izin dan pejabat terkait untuk mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan dan diketahui obat yang dijual oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Bahwa kesemua barang bukti tersebut dan urine para terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab . 3747/NOF/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	Sachet plastik berisi 5 (lima) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,0850 Gram. (8364/2020/NNF)	(+) positif TRIHEXYPHENIDYL

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat 2 dan 3 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Adzan Bin Abdur Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan satu sachet plastik bening yang berisikan 50 butir Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G milik saksi yang saksi titipkan pada Terdakwa Terdakwa;

- Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, dirumah Terdakwa pada hari senin tanggal 07 september 2020 sekitar jam 13.00 Wita yang beralamat di Ling. Balang-balang, Kel. Borong loe, Kec. Bontomaranu, Kab. Gowa;
 - Bahwa karena obat tersebut saksi titipkan pada terdakwa untuk dijualkan;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut;
 - Bahwa Saksi memperoleh dari seseorang saksi tidak mengenalinya dipasar baling-balang gowa;
 - Bahwa Saksi membeli satu sachet plastik bening yang berisikan 51 butir Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menyuruh terdakwa menjual satu butir Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi baru pertama kali membeli dan memperjualkan Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G dengan cara menitipkan pada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa obat yang saksi berikan kepada terdakwa untuk dijual Yaitu sebanyak 50 table;
 - Bahwa harga perbijinya yang saksi minta untuk dijualkan Terdakwa yaitu dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa obat yang saksi titipkan laku terjual semua;
 - Bahwa komisi penjualan yang saksi berikan pada Terdakwa yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi dan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;
2. Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan ditemukan satu sachet plastik bening yang berisikan 50 butir Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G milik saksi yang saksi titipkan pada Terdakwa Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, dirumah Terdakwa pada hari senin tanggal 07 september 2020 sekitar jam 13.00 Wita yang beralamat di Ling. Balang-balang, Kel. Borong loe, Kec. Bontomaranu, Kab. Gowa;

- Bahwa 50 butir Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G ada dirumah Terdakwa karena pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa obat tersebut bukan miliknya melainkan dititipkan saudara azzan untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa memperoleh temannya yang bernama Azzan yang membelinya dari seseorang saksi tidak ia mengenalinya dipasar baling-balang gowa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sebelum dititipkan padanya saudara Azzan membeli satu sachet plastik bening yang berisikan 51 butir Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saudara Azzan menyuruh terdakwa menjual satu butir Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa baru pertama kali memperjualkan Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G dengan yang dititipkan saudara Azzan kepadanya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah memperjualkan obat tersebut Berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan, saksi tidak menemukan obat tersebut, namun terdakwa secara kooperatif menunjukan obat tersebut yang tersimpan dalam buffet lemari dirumah terdakwa;
- Bahwa kami berbentuk Tim yang terdiri dari enam orang yaitu saksi sendiri, Bripka Darian, Syamsu Alam, Syamsu Rizal dan Bripka Risaldy;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa obat tersebut adalah milik saudara Azzan yang dititip kepada terdakwa;
- Bahwa obat yang dititipkan Azzan kepada terdakwa untuk dijual yaitu sebanyak 50 table yang diakui terdakwa;
- Bahwa harga perbijinya dijualkan Terdakwa yaitu dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika kesemua obat laku terjual;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi dan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan pada persidangan yaitu sehubungan dengan ditemukan satu sachet plastik bening yang berisikan 50 butir Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G milik saudara Aksan yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan dirumah Terdakwa pada hari senin tanggal 07 september 2020 sekitar jam 13.00 Wita yang beralamat di Ling. Balang-balang, Kel. Borong loe, Kec. Bontomaranu, Kab. Gowa;
- Bahwa 50 butir Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G ada dirumah Terdakwa karena obat tersebut dititipkan saudara azzan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan pada saudara Azzan bahwa obat tersebut memiliki izin untuk diperjualkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Azzan yang membelinya dari seseorang yang tidak ia mengenalinya dipasar balang-balang gowa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sebelum dititipkan padanya saudara Azzan membeli satu sachet plastik bening yang berisikan 51 butir Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saudara Azzan menyuruh terdakwa menjual satu butir Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa baru pertama kali memperjualkan Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G dengan yang dititipkan saudara Azzan kepadanya;
- Bahwa obat yang dititipkan Azzan kepada terdakwa untuk dijual yaitu sebanyak 50 table yang diakui terdakwa;
- Bahwa harga perbijinya dijualkan Terdakwa yaitu dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika kesemua obat laku terjual;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3747/NOF/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa:

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	Sachet plastik berisi 5 (lima) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,0850 Gram. (8364/2020/NNF)	(+) positif TRIHEXYPHENIDYL

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi 50 (lima puluh) butir tablet berwarna putih berlogo Y dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,0850 gram setelah pemeriksaan berat netto 0,8680 gram;
2. 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 13.00 Wita yang beralamat di Lingkungan Balang-balang, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan tablet warna putih logo Y yang diduga obat daftar G;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Azzan yang dibelinya dari seseorang yang tidak ia mengenalinya dipasar balang-balang gowa;
- Bahwa 50 butir Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G ada di rumah Terdakwa karena obat tersebut dititipkan saudara azzan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa saudara Azzan menyuruh terdakwa menjual satu butir Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali memperjualkan Table warna putih logo Y yang diduga obat daftar G dengan yang dititipkan saudara Azzan kepadanya;
- Bahwa obat yang dititipkan Azzan kepada terdakwa untuk dijual yaitu sebanyak 50 table yang diakui terdakwa;
- Bahwa harga perbijinya dijualkan Terdakwa yaitu dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika kesemua obat laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan pada saudara Azzan bahwa obat tersebut memiliki izin untuk diperjualkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang bahwa unsur ‘setiap orang’ berarti siapa saja yang mampu bertanggungjawab sebagai subjek hukum dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan suatu tindak pidana, bila terhadap cukup bukti bahwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan dalam hal ini yang dihadapkan kedepan persidangan dan didakwakan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Zulkifli Bin Jufri yang dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dianggap mampu



mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa harus dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan Sengaja*” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo Y obat daftar G ada di rumah Terdakwa karena obat tersebut ditiptkan saudara azzan kepada Terdakwa untuk dijualkan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo Y obat daftar G yang disita dari Terdakwa adalah sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif positif TRIHEXYPHENIDYL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras) dan tidak diperjualbelikan secara bebas tetapi harus dengan resep dokter;

Menimbang bahwa sikap Terdakwa yang mengkonsumsi obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL terindikasi menyalahgunakan obat tersebut dimana TRIHEXYPHENIDYL adalah obat yang mempunyai fungsi analgesik yang kuat yang juga sebagai salah satu obat pereda rasa nyeri yang hebat/kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat misalnya nyeri pasca operasi, dengan efek yang ditimbulkan yaitu dapat menaikkan/meningkatkan tekanan darah dimana untuk ketergantungan tidak ada, hanya saja jika digunakan dalam waktu jangka panjang dan dengan dosis yang tidak tepat maka dapat menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL yang disita dari Terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan tersebut tidak dikemas sehingga tidak diketahui bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, kapan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa sebagai persyaratan untuk dapat diedarkan sehingga dapat merugikan kesehatan karena apabila diedarkan dikhawatirkan



terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran.

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut bukanlah seorang tenaga kesehatan atau Petugas kesehatan oleh karena itu tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan*” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan dihukum sebagai pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan. (Pleger)
2. Orang yang turut melakukan (medepleger)
3. Orang yang menyuruh melakukan (Doen pleger)
4. Membujuk melakukan perbuatan itu (uitloker)

Menimbang, bahwa yang “*melakukan/dader*” adalah seorang pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut, sedangkan dalam “*Turut Melakukan/mededader*” terdapat 2 (dua) orang atau lebih pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya, dimana Terdakwa bersama saksi Adzan masing-masing telah melakukan perbuatan sebagaimana terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya yang pada pokoknya Terdakwa menguasai 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo Y obat daftar G dengan tujuan untuk diedarkan/dijual, tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Sehingga dengan demikian dari uraian fakta diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur *orang yang melakukan atau turut serta melakukan* perbuatan itu telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi 50 (lima puluh) butir tablet berwarna putih berlogo Y dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,0850 gram setelah pemeriksaan berat netto 0,8680 gram dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait peredaran dan penyalahgunaan Obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Bin Jufri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi 50 (lima puluh) butir tablet berwarna putih berlogo Y dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,0850 gram setelah pemeriksaan berat netto 0,8680 gram;
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 – (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M.H, Muhammad Syawaludin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal
23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Rahma, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ariani Puspita Sari, S.H,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma, S.E., S.H., M.H